

## B A B IV

## Hasil Penelitian Dan Analisis Data

**A. Praktek Persidangan Perkara Anak Oleh Hakim Tunggal.**

Menurut pasal 10 ayat 1 UU no 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Kekuasaan Peradilan terdiri dari :

- a. Peradilan Umum.
- b. Peradilan Agama.
- c. Peradilan Militer.
- d. Peradilan Tata Usaha Negara. 1)

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa peradilan anak tidak mendapat kedudukan tersendiri, tetapi secara intern masuk dalam lingkungan Peradilan Umum.

Pada Peradilan Umum ditunjuk seorang Hakim Tunggal atau Hakim Anak sekaligus dapat memeriksa perkara orang dewasa. Demikian juga pada pengadilan Tinggi ditunjuk Hakim Tinggi Anak yang khusus menangani perkara anak.

Peradilan Anak meliputi perkara pidana dan perkara perdata. Untuk perkara pidana meliputi kejahatan dan pelanggaran kecuali pelanggaran lalulintas, kenakalan dan kejahatan, perbuatan asosial, tindak pidana ekonomi, subversi, korupsi dan narkoba apabila dilakukan oleh orang dewasa dan anak akan diperiksa oleh Hakim Tunggal. Untuk perkara perdata menyangkut anak terkantar, perwalian, adopsi atau pengangkatan anak.

1) UU no 14 tahun 1970, tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 10 ayat 1.

Sebagai alasan jika perbuatan tindak pidana dilakukan anak bersama orang dewasa tetap akan diperiksa oleh Hakim Tunggal adalah bahwa Hakim Tunggal juga hakim biasa yang memeriksa perkara orang dewasa.

Perkara anak diperiksa oleh Hakim Tunggal karena :

- a) Putusan Hakim Tunggal mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan oleh sebab itu putusan tersebut harus berdasarkan tanggungjawab pribadi.
- b) Perkara anak kerap kali mengenai hal - hal yang halus dan intim, antara lain mengenai kehidupan pribadi anak yang bersangkutan, orangtua dan anggota keluarga lain, adalah jauh lebih mudah untuk mengungkapkan ini semua pada Hakim Tunggal dari pada sebuah majelis.
- c) Kerjasama pejabat - pejabat pengawas dan sosial juga lebih mudah dengan Hakim Tunggal.
- d) Hakim Tunggal harus juga dapat mengikuti perkembangan anak yang telah dijatuhi pidana atau tindakan.

Syarat khusus untuk menjadi Hakim Tunggal adalah dapat menyelami jiwa anak dan melalui pengalaman - pengalaman tanpa pendidikan khusus. Demikian juga sistim pengangkatan dan penunjukan Hakim Tunggal langsung ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri dan terutama adalah hakim wanita dengan alasan bahwa wanita lebih bisa menyelami jiwa anak dengan segenap perasaannya dan ini lebih baik untuk mengambil keputusan.

---

2) Hasil wawancara dengan Borotoding, SH, Hakim Pengadilan Negeri Tegal.

Pemeriksaan perkara anak oleh pengadilan terpisah dengan pengadilan orang dewasa. Diberikan tempat khusus yaitu suatu ruangan yang kecil dan biasa digunakan untuk musyawarah hakim. Hal ini dimaksudkan agar anak yang melakukan tindak pidana dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bebas, jujur, dan terbuka. Kerahasiaan masalah anak dan lingkungannya dijamin sepenuhnya oleh hakim tunggal.

Pemeriksaan dilakukan dengan cara kekeluargaan. Tanya jawab oleh Hakim Tunggal sedapat mungkin menunjukkan sifat kebapaan dan keibuan. Hakim Tunggal juga tidak keberatan untuk memberikan nasehat yang berguna bagi anak tentang tindak pidana yang telah dilakukannya.

Bahasa yang dipakai dalam pemeriksaan tersebut adalah bahasa yang paling mudah dimengerti oleh anak yang bersangkutan. Komunikasi diciptakan sebaik mungkin dan bebas sehingga akan memudahkan Hakim Tunggal dalam mengambil keputusan.

Apabila dalam pemeriksaan tersebut Hakim Tunggal membutuhkan saksi, maka pemeriksaan saksi tidak dicampur dengan pemeriksaan anak tersebut. Saksi dipanggil satu persatu tanpa kehadiran terdakwa di ruang sidang. Sebab kehadiran saksi akan mempersulit anak tersebut mengeluarkan pendapatnya.

Agar anak tersebut tidak menjadi takut dan merasa aman kehadiran pihak luar, penonton atau wartawan dilarang menghadiri sidang kecuali dengan ijin ketua pengadilan. Dengan demikian sifat persidangan perkara anak adalah tertutup sama seperti perkara-perkara asusila yang dilakukan oleh orang dewasa.

Selanjutnya Hakim Tunggal tidak memakai toga atau tidak uniform. Hal ini untuk menghilangkan kesan suatu peradilan sehingga anak tidak merasa takut dan tanya jawab dapat dilakukan dengan baik.

#### B. Pemeriksaan dan Pengawasan Oleh Hakim Tunggal Terhadap Perkara Anak

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang pemeriksaan terhadap perkara - perkara tindak pidana antara lain : 3)

1. Acara pemeriksaan biasa, yaitu pasal 152 sampai pasal 202 Mengatur pemeriksian kejahatan pada umumnya yang memerlukan pembuktian tidak mudah.
2. Acara Pemeriksaan Singkat, yaitu pasal 203 sampai pasal 204, mengatur pemeriksaan terhadap perkara - perkara yang memerlukan pembuktian dengan mudah dan sederhana.
3. Acara Pmeriksaan Cepat, yang diatur dalam pasal 205 sampai pasal 216, mengatur terhadap pelanggaran - pelanggaran ringan dan pelanggaran lalulintas.

Proses peradilan pidana anak menggunakan tiga sisitim acara pemeriksaan tersebut diatas dan dibedakan menjadi 2 tahap, yaitu pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh polisi dan pemeriksaan oleh pengadilan melalui hakim tunggal.

Dua tahap tersebut merupakan perbedaan terhadap pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa karena dalam pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan pengadilan memberikan tatacara pemeriksaan dan hak - hak terdakwa tidak seperti orang dewasa pada umumnya.

Pemeriksaan terhadap proses peradilan pidana anak yang merupakan pemeriksaan pendahuluan dilakukan dengan cara:

1. Tanyajawab dilakukan mengenai identitas anak, kekhilafannya keluarganya, sekolahnya, teman - temannya, lingkungannya, agar diketahui keadaan sang anak dan keluarganya.
2. Tempat wawancara seyogyanya dirumah si anak atau tempat lain yang sederhana, tidak dicampur dengan tempat orang dewasa.
3. Pertanyaan secara sugestif, tidak dengan kekerasan atau tekanan.
4. Jika anak tersebut ditahan untuk sementara, maka orangtua, wali atau keluarga lain diberi pengertian.
5. Selama anak tersebut belum dapat diajukan ke Pengadilan maka petugas sosial, polisi, melengkapinya laporan sebanyak empat rangkap.
6. Jaksa meneliti laporan tersebut dengan persetujuan hakim meminta seorang pembimbing petugas kemasyarakatan untuk meneliti dan melengkapi laporan tersebut yang dijadikan bahan untuk putusan hakim dalam sidang.

Pemeriksaan oleh Pengadilan dilakukan oleh Hakim Tunggal dengan cara :

1. Hakim menentukan bila mana anak disidangkan, pun para saksi dipanggil.
2. Saksi tidak nadir bukan merupakan penangungan dalam sidang. Karena bagi si anak kehadiran saksi dapat mempengaruhi jiwa nak dan bersakibat tidak baik.

---

3) Kitan Undang - Undang Hukum Acara pidana, pasal 152 -216.

3. Tempat peradilan anak tidak boleh dicampur dengan orang dewasa .
4. Suasana tenteram, tidak ramai sehingga anak merasa aman dan dapat mengeluarkan pendapatnya secara baik.
5. Hakim berpakaian preman.
6. Sidang siratnya tertutup.
7. Bahasa yang dipakai mudah dimengerti oleh si anak.
8. Tiap anak boleh mengajukan seorang pembela.
9. Cara mengajukan perkara satu persatu atau tidak sekaligus.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana sifat Hakim Tunggal memperlakukan anak tersebut sebagai yang belum terbukti bersalah. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam KUHP yaitu bahwa terhadap terdakwa harus diperlakukan belum terbukti bersalah sebelum ada keputusan Hakim yang mempunyai kekuatan tetap. Ini merupakan hak bagi terdakwa baik orang dewasa maupun anak - anak.

Sebelum persidangan dilakukan anak tersebut harus dilindungi dari segala macam ancaman yang akan merugikan anak tersebut baik secara mental, fisik, maupun sosial. Perlindungan ini diberikan oleh Hakim Tunggal yang berupa pengamanan yang ketat oleh petugas Kepolisian setempat.

Untuk kepentingan pembelaan anak tersebut Hakim Tunggal sebelum memeriksa menawarkan pada anak tersebut apakah ia akan membutuhkan seorang pembela dalam perkaranya atau tidak. akan tetapi jika kasus anak tersebut sangat rawan dan ber bahaya bagi kepentingan hukum anak tersebut hakim langsung memberikan seorang penasihat hukum. ini berarti dalam pemeriksaan kehadiran penasihat hukum tergantung dari keadaan dan kondisi anak tersebut.

Hakim Tunggal tidak memberikan fasilitas untuk memperlancar jalannya persidangan. Fasilitas itu langsung dilakukan oleh pihak kepolisian dan jaksa penuntut umum. Fasilitas itu berupa transportasi, keamanan yang terjamin, makan, minum, dan kebutuhan lain yang berupa uang saku. tetapi biasanya anak yang melakukan tindak pidana itu dijemput oleh keluarganya dengan demikian kebutuhan anak yang lain sudah diberikan oleh keluarga sendiri. 4)

Sebelum pemeriksaan dimulai hakim tunggal memberikan penjelasan mengenai tatacara sidang. Sehingga anak tersebut tidak merasa kuatir terhadap hal - hal yang tidak di inginkan. Seperti kehadiran wartawan dan orang lain yang dapat mengganggu mental anak tersebut.

Selama pemeriksaan berlangsung hakim tunggal memberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat tanpa tekanan sedikitpun. Pendapat - pendapat anak tersebut sangat diperhatikan oleh hakim tunggal sebagai pedoman untuk mengambil keputusan nanti.

Jika dalam pemeriksaan perkara anak itu membutuhkan saksi hakim tunggal memanggil saksi tersebut untuk di dengarkan keterangannya. Pemeriksaan saksi itu tidak didengar langsung oleh tersangka.

Setelah hakim tunggal mempunyai keyakinan akan keterangan saksi dan terdakwa juga menganggap benar semua keterangan saksi maka persidangan ditutup dan pemeriksaan cukup bukti.

---

4) Hasil wawancara dengan K.M Saleh, Hakim Pengadilan negeri, Tegal.

Sebelum sidang dinyatakan selesai hakim tunggal menawarkan pada anak tersebut tentang hak - haknya yang berupa :

- a. Mengajukan pembelaan terhadap dakwaan.
- b. Tanggapan anak tersebut atas tuntutan.
- c. Hakim Tunggal menasehati terdakwa untuk memperhatikan baik - baik putusan yang dijatuhkannya.

Anak diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya atas tuntutan yang diajukan kepadanya. Jika anak tersebut merasa keberatan hakim tunggal mengusahakan untuk memberi pengertian kepada anak dan keluarganya.

Setelah anak yang melakukan tindak pidana itu diperiksa oleh hakim tunggal dan mendapat putusan, hakim tunggal masih bertanggungjawab selama anak tersebut dimasukkan dalam LP, yayasan atau asuhan pemerintah, yang khusus menangani anak delinkuensi.

Menurut Rancangan Undang - Undang tentang Peradilan Anak menyebutkan bahwa :

" Hakim anak juga harus mengikuti perkembangan anak yang telah dijatuhi pidana atau tindakan, sehingga dengan tepat dapat mengambil ketetapan apabila pejabat - pejabat yang berwenang mengajukan permohonan pada Hakim Tunggal untuk memperoleh syarat - syarat yang ditentukan dalam keputusannya, berhubung dengan kelakuan anak selama menjalankan pidana atau tindakan, hal mana akan mengalami waktu yang lebih lama apabila ia harus dikembalikan kepada majelis hakim " 5)

Tanggungjawab itu meliputi kelakuan anak selama ia berada dalam lembaga, panti atau yayasan. Apabila anak tersebut tidak menunjukkan kelakuan yang baik, maka hakim tunggal menasehatinya atau memberi petunjuk - petunjuk dan bila perlu memindahkannya ke lembaga lain yang lebih baik.

5) RUU Peradilan Anak, tahun 1967. ( dikutip oleh Dellyana, Shanty, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 88 )

Demikian juga keadaan dan kondisi anak tersebut, misalnya tentang kesehatan, pendidikannya, keterampilannya yang diberikan oleh lembaga, pantu atau yayasan dan juga kebutuhan yang lain.

Berhubung terbatasnya waktu dan kesibukan lain pengawasan hakim tunggal biasanya diserahkan oleh hakim pengawasan di lingkungan Pengadilan Negeri masing - masing.

Hakim pengawas ini juga berfungsi sebagai hakim tunggal dalam pengawasannya, yang meliputi anak delinkuensi dan terdakwa - terdakwa lain .

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hak - hak anak yang dapat diberikan oleh Hakim Tunggal berupa :

- a. Belum terbukti bersalah.
- b. Dilindungi.
- c. Mendapat pendamping atau penasehat hukum.
- d. Penjelasan tatacara sidang.
- e. Diperhatikan pendapatnya,
- f. Rehabilitas.
- g. Pengawasan. 6)

---

6) Hasil wawancara dengan Hakim Tunggal di PN kodya Tegal, Borotoding SH.

C. Sikap Hakim Tunggal Dalam Mengambil Putusan.

Setelah pemeriksaan dianggap cukup bukti terhadap perkara anak yang disidangkan dan pemeriksaan dianggap selesai kemudian hakim tunggal memberikan suatu putusan terhadap perkara anak tersebut.

Anak sebagai insan yang lemah baik fisik, mental, maupun sosial mudah terpengaruh dalam kondisi keluarga atau masyarakat, Hal ini disebabkan karena anak belum cukup matang untuk mengambil suatu sikap atau tindakan,

Faktor keluarga dan lingkungan pergaulan anak sehari-hari menjadi perhatian hakim tunggal untuk mengambil putusan atas pemeriksaan anak yang bersangkutan. Pertimbangan tersebut menyangkut :

- a. Bagaimana kondisi keluarga anak tersebut. Harmonis atau tidak harmonis.
- b. Bagaimana didikan orangtua tersebut terhadap anaknya.
- c. Bagaimana lingkungan pergaulan anak tersebut , baik di sekolah atau dimasyarakat .

Jika anak tersebut ternyata masih sekolah maka hakim tunggal memberikan putusan agar anak tersebut dapat mengikuti pendidikan formil seperti biasanya. Pertimbangan ini berdasarkan bahwa anak tersebut masih mempunyai harapan untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Terhadap anak yang sudah tidak sekolah atau sudah bekerja hakim Tunggal mempertimbangkan yang terbaik bagi anak tersebut.

Perkara anak biasanya sangat halus dan intim kerana menyangkut kepribadian anak tersebut maka hal - hal yang menjadi pertimbangan Hakim Tunggal selanjutnya adalah mengenai sebab - sebab anak tersebut melakukan tindak pidana,

Pertimbangan Hakim tunggal mengenai sebab - sebab anak tersebut melakukan tindak pidana antara lain :

- a. Apakah anak tersebut melakukan tindak pidana karena ikut-ikutan,
- b. Apakah anak tersebut dipengaruhi atau menjadi alat oleh orang lain.
- c. Jika tidak ikut - ikutan dan tidak menjadi alat oleh orang lain, faktor apakah yang mendorongnya untuk melakukan tindak pidana. Faktor ekonomi keluarga atau faktor sosial? 7)

Keadaan faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu menjadi anak tersebut melakukan tindak pidana pencurian, karena keinginan - keinginan anak yang tidak terpengaruhi oleh keluarga.

Penilaian latar belakang dan sebab - sebab anak tersebut melakukan tindak pidana dilakukan saat pemeriksaan melalui tanya jawab atau mengkoordinasikan dengan jaksa penuntut umum. 8)

Kebutuhan anak juga diperhatikan oleh Hakim Tunggal dalam mengambil putusan. Kebutuhan tersebut menyangkut kebutuhan rohani maupun jasmani .

---

7) Wawancara dengan K.M Saleh Hakim PN. Kodya Tegal.

8).....ibid.....

Yang menyangkut kebutuhan Jasmani, antara lain :

- a. Keamanan.
- b. Kesehatan.
- c. Perawatan.
- d. Lain - lain.

Kebutuhan rohani antara lain :

- a. Pendidikan
- b. Masa depan anak.
- c. Ibadah.
- d. Keterampilan yang menunjang.

Dengan demikian pertimbangan hakim tunggal untuk mengambil keputusan tidak bersifat supaya anak itu menjadi jera dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Melainkan pertimbangan - pertimbangan itu sebagai kesimpulan yang terbaik untuk memidana anak mengingat anak adalah insan manusia yang masih bisa diperbaiki dan mempunyai masa depan.

Setelah diperiksa dan dipertimbangkan latar belakang dan sebab - sebab, Hakim Tunggal menentukan dimana anak akan ditempatkan.

Penempatan tersebut tergantung dari kondisi anak yang bersangkutan. Kondisi tersebut antara lain :

- a. Sifat kejahatan yang dilakukan.
- b. Jiwa anak yang bersangkutan.
- c. Kondisi keluarga anak yang bersangkutan.

Jika sifat kejahatan itu sangat berbahaya bagi dirinya dan masyarakat, maka hakim Tunggal melalui keputusannya menempatkannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Setelah melihat bahwa jiwa anak tersebut sangat sulit untuk diperbaiki dan ada keyakinan bagi hakim Tunggal bahwa anak tersebut nakal maka Hakim Tunggal menempatkannya pada lembaga pemerintah atau yayasan yang khusus menangani - anak - anak nakal.

Demikian juga kondisi keluarga. Kalau kondisi keluarga tidak memungkinkan untuk rehabilitasi anak, Hakim Tunggal menempatkannya pada pengawasan pemerintah atau lembaga lain.

Bila kondisi orangtua memungkinkan untuk perbaikan terhadap anak tersebut, hakim tunggal menyerahkan pada orangtuanya. Putusan ini diambil setelah ada keyakinan dari hakim tunggal sendiribahwa anak tersebut masih bisa diperbaiki.

Jika diketahui bahwa anak tersebut mendapat kelainan jiwa hakim tunggal menempatkannya pada pemeriksaan medis selama anak itu belum bisa sembuh. Apabila ada kekhawatiran bahwa anak tersebut dapat melakukan tindak pidana jika ia dibiarkan dalam lembaga kemasyarakatan atau yayasan lain.

Cara mengambil putusan bersifat kekeluargaan dan yang lebih diutamakan adalah kepentingan si anak yang bersangkutan dari pada benda - benda hukum yang lain.

Apabila hakim tunggal memandang perlu maka anak tersebut dikenakan penggantian atas benda - benda yang rusak akibat tindak pidana yang dilakukan atau kenakalannya. Ganti kerugian tersebut dimaksudkan agar anak merasa bahwa atas kenakalannya itu dapat merugikan orang atau benda hukum yang lain.

Pelayanan individual oleh hakim tunggal belum diberikan karena pelayanan itu sudah bersifat kolektif oleh pihak lembaga pemerintah atau yayasan yang menangani masalah anak delinkuensi. 9)

Demikian juga hal - hal lain yang menjadi pertimbangan hakim tunggal adalah perilaku anak tersebut selama pemeriksaan. Sikap sopan dan terurus terang merupakan faktor yang meringankan bagi anak tersebut bila mendapat sanksi.

tabel : Jumlah Perkara anak disidangkan dan putusan oleh Hakim tunggal.

TAHUN	JUMLAH PERKARA ANAK DISIDANGKAN	KASUS	PUTUSAN
1980-1982	2	pencurian penganiayaan	lp anak kembali orangtua.
1983-1985	4	penganiayaan pencurian Perkosaan pembunuhan	orangtua LP anak LP anak LP anak.
1986-1988	3	pencurian pelanggaran lalin Pelanggaran biasa	LP anak orangtua orangtua
1989-1991	5	pencurian pelanggaran lalin Penganiayaan Pelanggaran biasa Pelanggaran biasa	LP anak LP anak LP anak LP anak orangtua.
1992-1994	3	pelanggaran lalin pelanggaran biasa pencurian	LP anak LP anak LP anak LP anak

Sumber : data dari Pengadilan Negeri kodya Tegal.

Dari jumlah perkara anak disidangkan tersebut, sebagian besar kasusnya adalah pencurian yang dilakukan oleh anak yang berumur sekitar 15 tahun sampai 20 tahun. Hal ini terjadi karena berbagai faktor antara lain, faktor ekonomi, pergaulan, dan lain - lain.

Melihat keadaan pelaku baik latar belakang pergaulan dan keluarganya hakim tunggal hakim tunggal memutuskan untuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, dengan maksud agar anak tersebut mendapat perbaikan dan pengetahuan yang kiranya berguna bagi perkembangan dan masa depan anak itu sendiri.

Terhadap kasus perkosaan yang dilakukan oleh anak - anak Sekolah Tingkat Pertama yang pernah terjadi pada tahun 1983, menghadapi kasus tersebut hakim tunggal berpendapat bahwa kasus tersebut sudah dianggap kelewat batas karena pelakunya adalah anak dibawah umur 15 tahun dan 16 tahun yang sepatutnya tidak pantas. Dan Hakim Tunggal mempunyai keyakinan jika anak ini dibiarkan, maka kenakalan yang dilakukan akan meningkat dan menjurus ke kriminalitas, oleh sebab itu lebih baik ditempatkan di L.P Anak.

Hakim tunggal dalam memeriksa pelanggaran biasa melihat kualitas pelanggaran yang dilakukan. Jika pelanggaran itu mengenai kasus - kasus a susila dalam pemeriksaanya bersifat menasehati dan memberi petunjuk - petunjuk dan setelah anak itu mengerti akibat - akibatnya, hakim tunggal memutuskan untuk dikembalikan pada orangtuanya. Namun jika pelanggaran itu mengenai ketertiban umum dan penguasa umum beliau menempatkannya di LP anak, demi kepentingan anak yang bersangkutan.

## P U T U S A N

NO 1304/ P1D. S / 1992/PN Brebes.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

.....Pengadilan Negeri Brebes, diBrebes yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara dengan acara singkat/biasa, dilakukan oleh hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

M. ZAENAL ADHA bin MUSLIKUDIN

lahir di Banjarsari, umur 16 tahun, jenis kelamin laki - laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal di desa Panjar sari, Kec. Bantar kawung, Kab. Brebes. Agama Islam, pekerjaan buruh.

Terdakwa berada dalam rumah tahanan sejak tanggal 19 Mei 1992.

..... Pengadilan Negeri tersebut,  
 ..... Membaca surat tersebut,  
 ..... Mendengar pula uraian tuntutan jaksa Penuntut Umum, bahwa terdakwa terang bersalah melakukan perbuatan yang menjadi dakwaan atas dirinya termaksud dalam dakwaan dan terhadap terdakwa dimintakan supaya ia dijatuhi hukuman penjara :

10 ( sepuluh ) bulan

dipotong dengan waktu selama ia berada didalam tahanan dan membayar biaya perkara ini, masing - masing sebesar Rp. 500

Barang bukti berupa :

STNK NOPOL R 9150 AD dikembalikan pada yang berhak ( H. Muhadi )

- .....Menimbang bahwa terdakwa didakwakan sebagaimana tersebut diatas,
- .....Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah memberi keterangan mengaku bersalah telah melakukan perbuatan perbuatan yang didakwakan.
- .....Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri mengaku akan kesalahannya yakni bahwa ia telah melakukan perbuatan - perbuatan yang didakwakan atas dirinya dan diperberat pula dengan keterangan saksi - saksi :
1. Rochani bin Sumitro.
  2. Sofyan bin Murawi
- Masing - masing dibawah sumpah dan menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya satu sama lain bersamaan dan saling berhubungan, serta alat - alat bukti yang diajukan di persidangan, sehingga pengadilan negericukup dapat bukti yang sah menurut UU, dari bukti mana di - dapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang menjadi dakwaan atas dirinya dan bahwa ia bersalah melakukan kejahatan yang disebutkan didalam pokok putusan dari sebab itu ia harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
- ..... Menimbang, bahwa sebelum hakim ketua menjatuhkan hukuman atas dirinya terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan.
- .....Yang memberatkan .....
- terdakwa tidak mempunyai SIM
- ..... Yang meringankan.....

-terdakwa mengaku terus terang dimuka sidang sehingga melancarkan jalanya pemeriksaan.

- terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan

- terdakwa masih muda usia diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya.

terdakwa menyesal akan perbuatannya.

.....Menimbang bahwa hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dihubungkan dengan hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini, mengingat pula akan sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa tersebut.

.....Menimbang bahwa ia dipersidangan terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan atas dirinya terdakwa dengan waktu berada didalam tahanan sementara sehingga putusan menjadi kuat.

.....Menimbang, bahwa berhubungan dengan adanya kekuatiran terdakwa akan melarikan diri, pengadilan negeri mendapat alasan untuk memerintahkan, bahwa terdakwa segera ditahan dalam RUTAN/tetap berada dalam tahanan.

.....Menimbang, bahwa barang - barang bukti yang telah diajukan dipersidangan ini selesai barang bukti segera dikembalikan kepada yang berhak.

.....Menimbang, bahwa terdakwa harus dihukum pula membayarbeaya perkara ini.

..... Mengingat akan UU no 8 tahun 1981 KUHAP, UU no 14 th 1970, tentang pokok - pokok kekuasaan kehakiman, UU no 2 th 1986 tentang peradilan umum dan pasal :

3 5 9 KUHP

.....M E N G A D I L I .....

- .....Menyatakan bahwa terdakwa yang namanya diatas  
M. ZAENAL ADHA bin MUSLICHUDIN
- .....Terbukti secara sah menurut hukum dan keya -  
kinan melakukan perbuatan pidana :  
" karena kealpaanya menyebabkan orang lain mati "
- ..... Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
na penjara selama :  
    > ( lima ) bulan.
- ..... Menetapkan, bahwa hukuman itu harus dikurangi  
seluruhnya dengan waktu terdakwa berada di da-  
lam tahanan sementara sehingga putusan menjadi  
kuat.
- ..... Memerintahkan, bahwa barang - barang bukti be-  
rupa 1 ( satu ) lembar STNk NOPOL R 9150 AD  
atas nama Sutrisno AL Warsono dikeblainkan ke-  
pada H. Muhadi.
- .....Menghukum pula terdakwa membayar biaya per -  
kara ini masing - masing Rp. 7.500
- .....Demikian diputuskan hari ini :  
senin, tanggal 24 Agustus 1992, oleh kami  
Ny. Ratnawati. R . SH.  
Hakim Pengadilan Negeri Brebes sebagai anggota  
Hakim Pengadilan Negeri Brebes dan putusan ma-  
na diucapkan oleh Hakim ketua tsb disidang yang  
tertutup untuk umum, dengan dibantu oleh Ny.  
Solecha Panitera Pengganti PN tersebut dan di-  
hadiri oleh Agus Wahidin Jaksa Penuntut Umum  
serta terdakwa beserta Penasehat Hukum.

Panitera Pengganti

ttd

Ny. Solecha

Hakim Ketua

ttd

Ny. Ratnawati, SH

.....Setelah hakim ketua mengucapkan bunyi putusan tersebut dalam sidang yang tertutup untuk umum dihadapkan terdakwa/jaksa penuntut umum saksi - saksi dan orang banyak maka hakim ketua memberi tahu kepada terdakwa.

.....Jaksa Penuntut Umum akan haknya menurut UU yang berkaku terutama pasal 196(3) sub a,b,c, d, dan e KUHAP

.....Kemudian persidangan ini ditutup oleh Hakim Ketua dan panitera pengganti.

Panitera

ttd

Ny. Solecha

Hakim Tunggal

ttd

Ny. Ratnawati, SH

.....Menerangkan bahwa perkara ini telah mendapat kekuatan hukum yang pasti, Jaksa Penuntut Umum meppun terdakwa pada tanggal 24 Agustus 1992 telah menerima putusan.

Panitera Pengganti

ttd

NY. Solecha.

Melihat putusan no 130/pid. s / PN Brebes tersebut Hakim Tunggal Ny. Ratnawati SH, telah memeriksa dan mengadili perkara tersangka M. Zaenal Adha bin Musslikudin yang telah memenuhi rumusan pasal 359 KUHP, yaitu :

" Barang siapa karena kealpaanya menyebabkan mati orang lain diancam dengan pidana paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun "

Dalam putusan tersebut ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Hakim Tunggal antara lain :

1. Tersangka selama pemeriksaan memberikan keterangan dengan baik dan jujur.
2. Mengaku akan kesalahannya.
3. Tidak mempunyai SIM.
4. Masih muda usianya dan diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya.
5. Tersangka belum pernah dihukum dan berlaku sopan.
6. Menyesali akan perbuatannya.
7. Dalam pemeriksaan cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan atas dirinya.
8. Ada kekuatiran untuk melarikan diri ditetapkan dalam LP anak.

Dari hasil pertimbangan - pertimbangan tersebut Hakim tunggal memutuskan dengan pidana penjara 5 bulan yang berarti lebih ringan jika dibandingkan tuntutan pasal 359 yaitu 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Dan lima bulan itu masih dikurangi selama ia berada dalam tahanan, disamping terdakwa diwajibkan membayar biaya perkara Rp. 7.500

Sikap Hakim Tunggal dalam mengambil putusan tersebut telah memperhatikan :

1. usia anak.
2. Latar belakang anak melakukan tindak pidana.
3. Sikap anak tersebut selama pemeriksaan.
4. Ada rasa kuatir anak untuk melarikan diri.

Karena anak tersebut sudah bekerja sebagai buruh meskipun masih berumur 16 tahun, Hakim Tunggal berpendapat bahwa hubungan antara orangtua dengan anak sedemikian kurang menguntungkan. Dan biasanya didesa kalau anak sudah bisa mencari uang sendiri berarti sudah dianggap mentas.

Mengingat pula dari sifat kejahatan tersebut sangat merugikan masyarakat yaitu tidak mempunyai SIM atau tidak cakap mengendarai roda empat, yang mengakibatkan kematian seseorang karena tertabrak. Sudah pantaslah Hakim Tunggal menempatkan terdakwa 5 bulan di LP anak.

Dengan demikian putusan itu bersifat mendidik agar anak tersebut tahu kesalahan dan sifat perbuatannya adalah melanggar hukum. Ini berarti hakim tunggal melindungi anak tersebut dari ketidak tahuan dan dari tindakan lain yang mungkin menara dendam terhadap anak tersebut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hakim tunggal telah meneliti kesalahannya secara wajar dan sebab - sebab melakukan tindak pidana serta latar belakang keadaan orangtua dan pergaulannya. Namun demikian Hakim Tunggal tetap menara dan mengutamakan kepentingan anak demi kehidupan yang lebih baik.